



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pramuka Telp. (0778) 322569 Fax. (0778) 324442
SEKUPANG BATAM
<http://www.disdik-batam.net>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM
Nomor : 193 /424.1/PLS/III/2014

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Untuk PENDIRIAN IZIN PENDIDIKAN PAUD FORMAL yang diselenggarakan masyarakat:

Nama : TK MANDIRI SCHOOL
Rumpun Pendidikan : Jasa
Alamat : Kavling Seroja Blok E No 205-207 RT 01 RW 08
Kel.Sei Pelunggut Kota Kec. Sagulung Kota Batam
Telp./HP : 0778 - 9179459 / 08566719459, 082172395454
Pemilik/Penyelenggara : MIFTAKHUDIN
Nomor KTP : 2171111309749003
Jenis Pendidikan : Taman Kanak Kanak (TK)

No/Tgl & nama akta notaris : BASAINA P. SIAHAAN, SH. NO. 27 Tgl 20-03 2013

- Kedua : Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku, Petunjuk Teknis atau yang akan ditentukan kemudian.

- Ketiga : Berorientansi pada Peningkatan Mutu Pendidikan sesuai dengan tuntutan kebutuhan Masyarakat, ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

- Keempat : Penyelenggaraan Pendidikan ini berlaku terhitung mulai tanggal 19 Maret 2014

- Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya

- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batam
Pada tanggal : 10 Maret 2014



KEPALA,
Drs. H. Muslim Bidin, MM
Pembina Utama Muda
NIP.19580412 198703 1 011

Tembusan :

1. Direktur Pendidikan Non Formal dan In Formal di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kepri di Tanjung P
3. Wali Kota Batam di Batam Center